

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain, yakni pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah dibidang perdagangan terhadap penjualan suku cadang alat berat.

Alat berat merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk pembangunan, karena merupakan bagian dari alat industri. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penyedia alat berat, salah satunya adalah PT

United Tractors Tbk. Keberadaan alat berat sebagai alat produksi, perlu didukung oleh ketersediaan suku cadangnya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap penjualan suku cadang tersebut nampaknya belum seimbang dengan daya beli masyarakat. Masyarakat masih mempunyai kemampuan terbatas, untuk memperoleh barang-barang hasil produksi tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melakukan hubungan hukum. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan penjualan suku cadang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan beberapa distributor alat berat, yang pada dasarnya menciptakan lebih banyak variasi sistem pemasaran barang yang telah ada. Semua ini sebagai akibat dari perkembangan kehidupan perekonomian pada umumnya dan industri pada khususnya.

Pihak penjual menghadapi banyak permasalahan dari pelanggan terhadap permintaan barang hasil produksi tersebut, seperti suku cadang *Bulldozer*, *Excavator*, *Dump Truck*, *Wheel Loader*, *Motor Grader*, *Forklift*, *Genset* dan ban. Namun pelanggan sangat sulit untuk mendapatkan suku cadang tersebut, karena harus menunggu lama dikirimkan dari perusahaan pusat. Sementara itu pihak perusahaan juga menghadapi kendala dan menyadari untuk memasarkan barangnya dalam jumlah yang besar adalah sulit.

Sebagai jalan keluarnya maka perusahaan pusat membuka anak cabang di setiap wilayah dengan untuk meningkatkan pemasaran hasil produksinya. Barang-barang hasil produksi dikirimkan ke anak cabang yang dipasarkan oleh karyawannya. Setelah barang terjual, karyawannya harus menyetorkan hasil penjualan ke

perusahaan atau pemegang saham perusahaan tersebut. Namun tidak semua karyawan yang diangkat oleh pihak perusahaan beritikad baik dalam memasarkan hasil produksinya.

Contoh tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan di PT United tractors cabang Lampung yang tidak menyetorkan sebagian dana hasil penjualan ke rekening perusahaan. Dana tersebut dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga merugikan pihak perusahaan. Berdasarkan putusan nomor: 1377/PID/B/2008/PNTK, atas nama terdakwa Kok Fanky, ST alias Fanky Suyanto. Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan di dalam persidangan. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 374 jo. 64 KUHP atau Subsidiar Pasal 372 jo 64 KUHP. Apabila karyawan telah melakukan suatu tindak pidana penggelapan terhadap suatu perusahaan maka, dapat dituntut melakukan penggelapan dalam jabatan. Sebagaimana telah diatur dalam Buku II Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, 373, 374, 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan terhadap Penjualan Suku Cadang di PT United Tractors Cabang Lampung”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan suku cadang di PT United Tractors Cabang Lampung?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan suku cadang di PT United Tractors Cabang Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup diperlukan dalam penyusunan skripsi ini untuk menghindari pembahasan terlalu luas. Ruang lingkup penulisan skripsi mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan 24 Mei 2010.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan suku cadang di PT United Tractors Cabang Lampung.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan suku cadang di PT United Tractors Cabang Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoretis berguna untuk menambah cakrawala pengetahuan penulis dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

- b. Secara praktis untuk memberikan masukan kepada hakim dalam menimbang dan memutuskan perkara pidana, khususnya terhadap tindak pidana Pasal 374 KUHP.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, (Soerjono Soekanto, 1966 : 125).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau kehidupan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Dalam ilmu hukum ada pandangan yang membedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta pandangan yang menganggap bahwa perbuatan pidana adalah pertanggungjawaban pidana dengan konsekuensi setiap perbuatan pidana sudahlah pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan yang tercela akan dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana bila mempunyai kesalahan. (Roeslan Saleh, 1981 : 84) menyatakan bahwa unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang adalah :

1. Melakukan perbuatan pidana,
2. Mampu bertanggungjawab,
3. Dengan kesengajaan dan kealpaan, serta
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan orang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan perbuatan yang tidak diperbolehkan, sedangkan faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, yang sesuai dengan tata hukum atau yang melanggar hukum, tentang baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukannya. (kesimpulan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP).

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan pada umumnya, hukum pidana telah mengaturnya sedemikian rupa, sehingga didalam pengaturan pelaksanaannya, dituntut kejelian seorang hakim didalam menentukan hukumannya. Ini tidak lepas dari peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat tidak dipidana dipertanggungjawabkan atau tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana, namun konsep memberi kewenangan/kemungkinan kepada hakim untuk tidak memberlakukan alasan penghapus pidana tertentu berdasarkan asas "*culpa in causa*", yaitu apabila

terdakwa sendiri patut dicela/dipermasalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya dapat menjadi dasar adanya alasan penghapus pidana tersebut. Pedoman mengenai hal ini dituangkan dalam Pasal 53 yang perumusannya sebagai berikut:

“Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasar alasan penghapus pidana, apabila dia sendiri patut dicela atau dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.”

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Sedangkan terhadap lamanya pidana (“*sentencing*” atau *straftoemeting*”) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.

Teori-teori yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive*)
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)
3. Teori Gabungan (*Vereniging Theorieen*)

Menurut Muladi (1996: 52), dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice System*), maka pidana menempati posisi sentral yang disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku secara langsung maupun masyarakat secara luas.

Lebih-lebih apabila keputusan itu dianggap tidak relevan atau tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial.

Demikian pula Roeslan Saleh (1987: 52) memberikan pendapatnya dalam hal hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:

“Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guideliner for sentencing*) memberikan kemungkinan hakim untuk memperhitungkan seluruh fase dari pada kejadian-kejadian, yaitu berat ringannya tindak pidana dan cara tindak pidana itu dilakukan, dengan pribadi dari si pembuat, umumnya, tingkat kecerdasannya, dan keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan”

Seorang hakim pada hakekatnya diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang bersangkutan, dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya.

Menurut sudarto (1986: 84) hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari

suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”. Seperti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli (Andi Hamzah, 2005 : 306).

Secara asumptif peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan yang tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman :

- (1) Hakim wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Dipertegas lagi dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggalinya”.

Adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus* atau *sraf modolitet*), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang. Atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya tetapi hakim juga dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan akhirnya menerapkan sebagai keputusannya (Lilik Mulyadi, 2005 : 86).

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti (Soerjono Soekanto ; 1966: 32).

- a. Analisis adalah menguraikan atau menjabarkan suatu kasus atau kesalahan dari aspek hukum (W.J.S. Poerwandarminta, 1997: 228).
- b. Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik / tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu si orang / pelaku tindak pidana tersebut (Tri Andrisman, 2005:103)
- c. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik (Pasal 55 KUHP)

- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno ; 1993 : 54).
- e. Tindak pidana penggelapan yaitu suatu perbuatan yang melawan terhadap hukum pidana, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya diancam dengan hukuman pidana, yang diatur didalam Pasal 372, 373, 374, 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 372 KUHP).
- f. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah karena itu, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.(Pasal 374 KUHP).
- g. Penjualan adalah 1.Proses, cara, perbuatan menjual ; 2. tempat menjual: karena spekulasi.(Tim penyusun kamus pusat bahasa, 2005 : 478).
- h. Suku cadang adalah alat-alat (dalam peralatan teknik) yang merupakan bagian dari mesin.(Tim penyusun kamus pusat bahasa, 2005 : 1099).
- i. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 1 butir 1).

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian pelaku tindak pidana, pengertian tindak pidana penggelapan, macam-macam tindak pidana penggelapan dan unsur-unsurnya.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengelola data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu meliputi karakteristik responden, Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan suku cadang di PT United Tractors Cabang Lampung dan dasar pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan suku cadang di PT United Tractors Cabang Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2005. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.

Hamzah, Andi. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Prakoso, Djoko. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press. Jakarta.

Sudarto. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.

Poewadarminta, WJS. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bina Pustaka.
Jakarta.

Subekti.1990. *Kamus Hukum. Pradnya Paramita*. Jakarta.